



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 / PMK. 07 / 2020 Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Desiase 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 35 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II berupa :
tanpa dokumen persyaratan
 - c. Tahap III berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran

2020 mengenai Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;

2. Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun 2020;
3. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahun sebelumnya;
4. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan Realisasi Penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan Capaian Keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
5. Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya;

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati;
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap I pertama kali;
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan 4 dan ayat (2) huruf c angka 3 dan 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6a) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran sebagaimana ayat (1) dan (2) atas desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Perbendaharaan
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/ atau dokumen elektronik (softcopy).
- (8) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan Perbendaharaan oleh Direktorat Jenderal.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan tambahan ketentuan:
- a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu dan;
 - d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Dalam hal Desa telah salur tahap I sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1);
- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu dan;
 - c. Tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1).
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan dengan sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (3) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1).

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bencana non alam merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (4) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam surat edaran;
- (5) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa;
- (6) Pemerintah desa Wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT;
- (7) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana ayat (3) dengan tambahan kriteria sebagai berikut; Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan;
- (8) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT desa pada ayat (3) mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan social (DTKS) dari kemensos;
- (9) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah) untuk bulan ke empat sampai dengan bulan ke enam per keluarga penerima manfaat.
- (10) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.

5. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan desa;
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran berjalan.

6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (6) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

